



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 pada Romawi V angka 8, bahwa Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya program dan kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah dan pemerintah provinsi Jawa Barat dan belum teranggarkan dalam APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012, maka untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui perubahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Perubahan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 4);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp 2.452.050.917.478,00 (dua trilyun empat ratus lima puluh dua milyar lima puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) diubah sehingga harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012 sejumlah Rp 2.695.484.919.581,00 (dua trilyun enam ratus sembilan puluh lima milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :			
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	492.295.240.836,00	
b. Dana Perimbangan	Rp	1.377.364.362.503,00	
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	<u>419.695.805.860,00</u>	
	Jumlah Pendapatan		Rp 2.289.355.409.199,00
2. Belanja :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp	1.123.714.842.919,00	
2) Belanja Hibah	Rp	54.268.774.000,00	
3) Belanja Bantuan Sosial	Rp	-	
4) Belanja Bagi Hasil	Rp	38.225.067.000,00	
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	50.553.249.700,00	
6) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>133.246.969.264,00</u>	
			Rp 1.400.008.902.883,00
b. Belanja Langsung			
1) Belanja Pegawai	Rp	70.254.321.670,00	
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	422.689.219.887,00	
3) Belanja Modal	Rp	<u>770.496.932.226,00</u>	
			Rp 1.263.440.473.783,00
	Jumlah Belanja		Rp 2.663.449.376.666,00
	Surplus/(Defisit)		Rp (374.093.967.467,00)

3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan	Rp	406.129.510.382,00
b. Pengeluaran	Rp	32.035.542.915,00
		<hr/>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	374.093.967.467,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	-

B. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II diubah sehingga harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

C. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2012 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 23 Mei 2012

A. S.
BUPATI BEKASI

N. H. Y.
NENENG-HASANAH YASIN